

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X

Penulis: Rochimudin, Muhamad Hari Purnomo Hadi, Ahmad Asroni

ISBN: 978-623-194-622-5 (jil.1 PDF)

Bab 1

Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

Apa makna penting
Pancasila bagi
bangsa Indonesia?





Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mencermati uraian materi beserta aktivitas pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK);
2. menganalisis dinamika kelahiran Pancasila;
3. menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara;
4. menunjukkan gagasan solutif mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.



Peta Konsep



Kata Kunci

- BPUPK
- Dasar Negara
- Ideologi Negara
- Nilai-nilai Pancasila
- Pandangan Hidup Bangsa
- Pendiri Negara



Mari, Berpikir Kritis

Coba perhatikan gambar tokoh-tokoh berikut! Sebutkan nama-nama mereka! Lalu, kelompokkan para tokoh pendiri bangsa yang berperan dalam perumusan dasar negara di dalam Panitia Sembilan!



Gambar 1.1 Tokoh-tokoh Bangsa (searah jarum jam dari atas: Sukarno, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, M. Yamin, Soepomo, M. Hatta)

Sumber: M. Isnaini (2023)

Pada kelas X ini kalian akan mengkaji cara pandang para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara telah dilalui dalam waktu yang panjang, mulai dari

sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPK), Panitia Sembilan, sampai ditetapkan oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses itu menyertakan sejumlah peristiwa penting seperti Pidato Sukarno pada 1 Juni 1945, penandatanganan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada 18 Agustus 1945. Jika dicermati, tiap-tiap peristiwa tersebut tidak bisa dianggap berdiri sendiri. Ketiganya harus dilihat sebagai satu kesatuan proses yang mengikutsertakan beragam gagasan besar dan dinamika penting yang diperlihatkan para pendiri bangsa di dalam maupun luar sidang BPUPK dan PPKI.

Selanjutnya, pada bab ini kalian juga akan mendiskusikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Melalui subbab ini kalian diajak menganalisis pentingnya memahami Pancasila dalam tiga kedudukannya tersebut.

Kemudian, kalian juga akan mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk berpikir kritis dan reflektif apakah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini sudah menerapkan Pancasila. Kalian akan diminta untuk merefleksikan “Apakah kalian telah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?” Untuk memudahkan kalian dalam mencapai kompetensi dari capaian pembelajaran ini, cermati materi berikut!

A. Gagasan-Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara

Sidang pertama BPUPK yang berlangsung sejak 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 merupakan forum bagi para pendiri bangsa untuk mendiskusikan apa yang menjadi dasar bagi Indonesia yang akan merdeka. Hal-hal yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang tersebut tentu menarik untuk dicermati. Tiap-tiap tokoh tentu memiliki gagasan yang berbeda meskipun ada kemiripan satu sama lain. Kita akan mencermati lebih jauh pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa itu, termasuk gagasan yang disampaikan Sukarno tentang Pancasila dalam pidato yang disampaikannya pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK. Selain menjadi penanda bagi lahirnya Pancasila, pidato tersebut juga menjadi sumber atau rujukan utama bagi kita semua untuk memahami Pancasila.



Sebelum mempelajari gagasan para pendiri bangsa yang disampaikan dalam sidang BPUPK, isilah kolom pengetahuan kalian berkaitan dengan gagasan-gagasan para tokoh tersebut! Isilah kolom refleksi terkait dengan gagasan para pendiri bangsa dalam kolom di bawah ini! Ikuti acuan berikut ini!

- * **Saya tahu:** apa yang kalian ketahui tentang gagasan para tokoh yang disampaikan dalam sidang pertama BPUPK yang membahas dasar negara.
- * **Saya ingin tahu:** apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi tentang gagasan para tokoh tersebut.
- * **Saya tahu hal baru:** hal baru apa yang telah kalian ketahui dari membaca materi pembelajaran.

Saya Tahu	Saya Ingin Tahu	Saya Tahu Hal Baru

1. Gagasan-Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK

Pada pembukaan sidang pertama BPUPK, satu pertanyaan dilontarkan oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK dalam pidatonya. Satu pertanyaan itu berisi hal yang menjadi pokok pembahasan sidang pertama BPUPK. Pertanyaan itu berbunyi, “*Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?*” Selama empat hari berturut-turut (29 Mei–1 Juni 1945) para anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapat secara terbuka. Suasana persidangan memberikan kesempatan kepada para anggota BPUPK untuk menyampaikan gagasan atau pemikirannya guna menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa suasana persidangan pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan tekanan penguasa Jepang sehingga setiap anggota BPUPK secara leluasa mengemukakan gagasan-gagasannya. Dengan demikian, berbagai pandangan

atau ide yang muncul di dalam sidang adalah murni berdasarkan aspirasi dari para anggota BPUPK.

Namun demikian, gagasan-gagasan yang disajikan dalam pidato mereka lebih terkait dengan bentuk negara, cara menjalankan pemerintahan, dan sebagainya (Tabel 1.1). Kalaupun ada, apa yang disampaikan mereka menyangkut persoalan dasar negara, tidak disampaikan secara utuh. Menurut Muhammad Hatta dkk. dalam tulisannya berjudul *Uraian Pancasila* (1984), hal itu disebabkan para anggota BPUPK memang tidak ingin menjawab pertanyaan tentang dasar negara. Mereka khawatir jawaban mereka tidak secara keseluruhan dapat diterima oleh seluruh anggota sidang dan akan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Namun demikian, dari berbagai sumber sejarah, beberapa gagasan yang muncul melalui pidato-pidato yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang pertama BPUPK adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Gagasan Tokoh Pergerakan Nasional

No.	Nama Tokoh	Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK
1.	Mohammad Yamin	Dalam notulensi rapat sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 tertulis bahwa Mohammad Yamin tidak secara khusus menyampaikan dasar negara. Namun demikian, Mohammad Yamin mengemukakan dasar yang tiga, yaitu 1. permusyawaratan (Quran)-mufakat (adat), 2. perwakilan (adat), 3. kebijaksanaan (<i>rationalism</i>).
2.	R.A.A. Wiranatakoesoema	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, R.A.A. Wiranatakoesoema di antaranya menyatakan pentingnya keselarasan/harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan syarat utama yakni "rasa persatuan" yang tidak membeda-bedakan, saling menghargai antara satu dengan yang lain.
3.	K.R.M.T.H. Woerjaningrat	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, K.R.M.T.H. Woerjaningrat di antaranya mengatakan bahwa kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia.

No.	Nama Tokoh	Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK
4.	Soesanto Tirtoprodjo	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, Soesanto Tirtoprodjo di antaranya mengatakan bahwa dasar fundamental negara antara lain (1) semangat kebangsaan, (2) hasrat persatuan, dan (3) rasa kekeluargaan.
5.	A.M. Dasaad	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, A.M. Dasaad di antaranya mengatakan bahwa Indonesia merdeka haruslah berdasar pada "iman dan tawakal kepada Tuhan Allah Yang Mengendalikan langit dan bumi".
6.	Moh. Hatta	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 30 Mei 1945, Hatta di antaranya mengatakan bahwa dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara.
7.	R. Abdoelrahim Pratalykrama	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 30 Mei 1945, R. Abdoelrahim Pratalykrama menyatakan bahwa dasar negara yaitu (1) persatuan rakyat, dan (2) agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam.
8.	Soepomo	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, Soepomo antara lain menyatakan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan, dan semangat gotong royong sangat relevan dengan corak masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Soepomo juga menyatakan agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
9.	Ki Bagoes Hadikoesoemo	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, Ki Bagoes Hadikoesoemo di antaranya meminta agar Islam dijadikan dasar dan sendi negara.

No.	Nama Tokoh	Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK
10.	Sukarno	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Sukarno memaparkan lima dasar negara bagi Indonesia merdeka yang disebutnya dengan Pancasila, yakni (1) kebangsaan, (2) internasionalisme atau perikemanusiaan, (3) mufakat atau demokrasi, (4) kesejahteraan sosial, dan (5) Ketuhanan.

Sumber: *Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, 2020: 79*

2. Gagasan Sukarno tentang Pancasila dalam Pidato 1 Juni 1945

Sejarah mencatat bahwa satu-satunya orang anggota yang menjawab secara utuh dan komprehensif pertanyaan Ketua BPUPK tentang dasar negara Indonesia adalah Sukarno. Dengan berpidato tanpa teks pada 1 Juni 1945 selama satu jam, yaitu sekitar pukul 09.00 sampai dengan 10.00, Sukarno menjawab pertanyaan dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat mengenai dasar negara untuk Indonesia yang akan merdeka dengan mengatakan di awal pidatonya sebagai berikut.

“Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya... Ma’af, beribu ma’af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda, “filosofische grondslag” dari pada Indonesia merdeka”.

Apa itu *filosofische grondslag*? *Filosofische grondslag* diambil dari bahasa Belanda yang artinya filsafat atau pikiran yang menjadi dasar dari sebuah negara. Berdasarkan pidatonya pada 1 Juni 1945, Sukarno mengemukakan bahwa *filosofische grondslag* atau pemikiran yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia merdeka harus bersifat kuat dan mencerminkan nilai-nilai paling mendasar, hakiki, dan penting untuk mengatur kehidupan bernegara yang didirikan di atasnya. Oleh karena itu, dalam pidatonya tersebut, Sukarno menjelaskan bahwa dasar negara yang diusulkannya bagi Indonesia merdeka adalah sebagai berikut.

a. Kebangsaan

Dasar pertama yang dikemukakan oleh Sukarno adalah kebangsaan seperti yang dikatakannya berikut.

“Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekadar satu golongan orang yang hidup dengan ‘le desir à etre ensemble (keinginan untuk hidup bersama) di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia... yang telah ditentukan oleh Allah swt tinggal di kesatuan semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya!”

Sebagai satu dasar, kebangsaan yang dimaksud Sukarno bukan sekadar keinginan dari setiap orang yang memiliki kesamaan nasib dijajah untuk bersatu menjadi sebuah bangsa Indonesia, melainkan juga kebersatuan antara orang-orang yang menjadi bangsa Indonesia tersebut dengan tanah airnya.

b. Internasionalisme (Perikemanusiaan)

Dasar kedua ini disampaikan Sukarno dalam pidato pada 1 Juni 1945 berikut.

“Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia... Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua yang boleh saya namakan internasionalisme.”

Internasionalisme yang dimaksud Sukarno sebagai dasar yang kedua adalah penghargaan bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal bagi seluruh umat manusia. Dengan itu, bangsa Indonesia tidak hanya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupannya, tetapi juga tidak boleh meremehkan bangsa-bangsa lain dan mesti menuju persaudaraan dunia.

c. Mufakat dan Permusyawaratan/Perwakilan (Demokrasi)

Lalu sebagai dasar yang ketiga, Sukarno mengusulkan mufakat dan permusyawaratan/perwakilan (demokrasi) seperti yang dijelaskan dalam pidatonya berikut ini.

“Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan.”

Dengan dasar yang ketiga ini, menurut Sukarno, ia menginginkan agar negara Indonesia yang akan didirikan nantinya merupakan milik bersama dan bekerja untuk semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara harus menjunjung tinggi setiap aspirasi rakyat Indonesia untuk dapat dimusyawarahkan melalui sebuah lembaga perwakilan rakyat yang bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

d. Kesejahteraan Sosial

Kemudian dasar keempat yang diusulkan Sukarno melalui Pidato 1 Juni 1945 adalah kesejahteraan sosial. Dengan dasar ini, Sukarno mengusulkan agar negara Indonesia yang berdiri kelak harus mewujudkan kesejahteraan yang tidak hanya mencakup kelompok tertentu, tetapi kesejahteraan yang dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan itu, perwujudan kesejahteraan sangat lekat dengan prinsip keadilan seperti yang dijelaskannya dalam pidato berikut.

“Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan.”

e. Ketuhanan

Lalu, sebagai dasar yang kelima, Sukarno mengusulkan Ketuhanan seperti yang disampaikan berikut.

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri... dan hendaknya negara Indonesia satu negara ber-Tuhan... ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Yang dimaksud bertuhan oleh Sukarno bukan hanya negara Indonesia, tetapi juga setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dengan dasar ketuhanan ini, seluruh orang Indonesia dikehendaki untuk menjalankan ajaran agama yang diyakininya secara leluasa dengan cara yang berkeadaban, yakni saling menghargai dan menghormati perbedaan agama-agama lain.

Gagasan Sukarno tentang lima dasar negara bagi negara Indonesia yang akan merdeka tersebut diberi nama Pancasila. Menurutny dalam Pidato 1 Juni 1945, kata Pancasila berasal dari gabungan dua kata bahasa Sanskerta, yaitu *panca* yang berarti lima dan *sila* yang berarti dasar. Sebelum menyelesaikan pidatonya, Sukarno menyatakan bahwa jangan mengira dengan tercapainya kemerdekaan, maka perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tujuannya. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Bangsa Indonesia harus mewujudkan cita-citanya pada masa kemerdekaan. Perjuangan mewujudkan hasrat dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia hanya akan tercapai jika rakyat tidak takut menghadapi tantangan dan risiko. Sebagai penutup pidatonya pada 1 Juni Sukarno mengatakan, *“Kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad, merdeka, merdeka atau mati!”*



Uji Kompetensi 1.1

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Mengapa terdapat perbedaan mengenai gagasan tentang dasar negara di dalam sidang pertama BPUPK?
2. Apa makna dasar internasionalisme (perikemanusiaan) yang disampaikan oleh Sukarno dalam Pidato 1 Juni 1945?



Pengayaan

Untuk memperkaya pemahaman kalian tentang gagasan-gagasan para tokoh pendiri bangsa tentang dasar negara, kunjungi tautan berikut ini!

1. Materi tambahan:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPkelasX>

2. Materi tambahan:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPkelasXI>

B. Dinamika Kelahiran Pancasila

Dalam aktivitas pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari dinamika-dinamika yang terjadi dalam proses sejarah kelahiran Pancasila. Dimulai dari pendirian BPUPK, proses pembelajaran dalam subbab ini juga akan menyertakan sejumlah dinamika yang terjadi dalam proses perumusan dan pengesahan Pancasila.

1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama

Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan, seperti “Jepang Pemimpin Asia”, “Jepang Pelindung Asia”, “Jepang Cahaya Asia”, untuk menarik simpati bangsa Indonesia.

Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda) melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPK). Ini dilakukan Jepang guna mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia agar mampu membalikkan kembali situasi peperangan Asia Timur Raya dan memenangkannya. Sesuai dengan namanya, tugas badan tersebut ialah menyelidiki atau menyusun hal-hal yang dianggap penting bagi negara Indonesia yang hendak dihadirkan.

Tahukah Kalian?



Selama menjajah Indonesia, Jepang membagi wilayah kekuasaannya menjadi tiga bagian yang masing-masing dipimpin oleh pemerintahan militer tersendiri, yakni sebagai berikut.

1. Wilayah Sumatra dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) dengan pusatnya di Bukittinggi.
2. Wilayah Jawa-Madura dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) dengan pusatnya di Jakarta.
3. Wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) dengan pusatnya di Makassar.

Namun demikian, janji itu baru ditepati pada 29 April 1945. Ini menandakan bahwa tanggal berdirinya BPUPK bukanlah 1 Maret 1945, melainkan 29 April 1945. Selain itu, penting untuk disampaikan pula bahwa penamaan penting untuk badan yang dibentuk ini ialah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Alasannya, badan ini dibentuk oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura, bukan untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, di wilayah Sumatra yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25, Jepang baru mengizinkan pendirian BPUPK serupa pada 25 Juli 1945. Bahkan, untuk kawasan Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua), Jepang tidak pernah mendirikan badan guna mempersiapkan kemerdekaan sebagaimana di kedua wilayah sebelumnya.

Jika disimak dari hasil riset yang dilakukan oleh Daradjadi dan Osa Kurniawan Ilham (2020), Jepang menyusun keanggotaan BPUPK menjadi lima kelompok, yaitu (1) Kelompok Birokrat (residen, bupati, walikota, kepala kantor, guru, dan sebagainya), (2) Kelompok Independen (pengacara, pengusaha, wartawan, dan sebagainya), (3) Kelompok Ulama, (4) Kelompok Pergerakan Nasionalis, (5) Kelompok Perwakilan Jepang. Selain itu, di dalam keanggotaan BPUPK tersebut, kita dapat menemukan sejumlah orang peranakan (keturunan asing). Empat orang di antaranya merupakan keturunan Tionghoa, satu orang keturunan Arab, dan satu orang keturunan Eropa. Terkait keanggotaan ini, ada delapan orang Jepang yang menjadi anggota istimewa BPUPK termasuk Itjibangase Yosio. Meskipun menjadi anggota, delapan orang Jepang tersebut tidak aktif di dalam sidang-sidang yang diadakan. Mereka lebih berperan sebagai pengamat. Terakhir terkait keanggotaan, perlu dijelaskan pula bahwa ada beberapa orang perempuan yang masuk menjadi BPUPK, yakni Maria Oelfa Santoso dan R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito.

Sebagaimana dicatat oleh A.B. Kusuma dalam bukunya berjudul *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, keanggotaan BPUPK secara keseluruhan berjumlah 76 orang. Mereka terdiri atas 1 orang ketua (*kaico*), yakni dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat; 2 orang wakil ketua (*fuku kaico*), yakni R.P. Soeroso dan Itjibangase Yosio (Jepang); 60 orang anggota (*iin*); 6 anggota tambahan (baru menjadi anggota pada masa sidang kedua, 10 – 17 Juli 1945); dan 7 orang anggota istimewa (*tokubetsu iin*) yang berasal dari Jepang. Selengkapnya, susunan nama-nama para anggota BPUPK adalah sebagai berikut.

Susunan Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK)

Ketua (Kaico): dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Wakil Ketua/Ketua Muda (Fuku Kaico): Itjibangase Yosio dan R.P. Soeroso

Anggota (In):


- | | |
|---|---|
| 1) R. Abikoeso Tjokrosoejoso | 31) H. Agus Salim |
| 2) H. A. Sanoesi | 32) Dr. Samsi |
| 3) K.H. Abdoel Halim | 33) Mr. R.M. Sartono |
| 4) Prof. Dr. R. Asikin Widjakoesoema | 34) Mr. R. Samsedin |
| 5) M. Aris | 35) Mr. R. Sastromoeljono |
| 6) R. Abdoel Kadir | 36) Mr. R.P. Singgih |
| 7) Dr. R. Boentaran Martoatmodjo | 37) Ir. Sukarno |
| 8) B.P.H. Bintoro | 38) R. Soedirman |
| 9) Ki Hadjar Dewantara | 39) R. Soekardjo Wirjopranoto |
| 10) A.M. Dasaad | 40) Dr. Soekiman |
| 11) Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat | 41) Mr. A. Soebardjo |
| 12) Drs. Mohammad Hatta | 42) Prof. Mr. Dr. Soepomo |
| 13) Ki Bagoes Hadikoesoemo | 43) Ir. R.M.P. Soerachman Tjokroadisoerjo |
| 14) Mr. R. Hindromartono | 44) M. Soetardjo Kartahadikoesoemo |
| 15) Mr. Mohammad Yamin | 45) R.M.T.A. Soerdjo |
| 16) R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro | 46) Mr. Soesanto |
| 17) Mr. Dr. R. Koesoema Atmadja | 47) Mr. Soewandi |
| 18) Mr. J. Latuharhary | 48) Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat |
| 19) R.M. Margono Djojohadikoesoemo | 49) K.H. A. Wachid Hasjim |
| 20) Mr. A.A. Maramis | 50) K.R.M.T.H. Woerjaningrat |
| 21) K.H. Masjkoer | 51) R.A.A. Wiranatakoesoema |
| 22) K.H. M. Mansoer | 52) Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro |
| 23) Moenandar | 53) Ny. Mr. Maria Oelfah Santoso |
| 24) A.K. Moezakir | 54) Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito |
| 25) R. Otto Iskandar Dinata | 55) Oei Tjong Hauw |
| 26) Parada Harahap | 56) Oei Tiang Tjoei |
| 27) B.P.H. Poeroebojo | 57) Liem Koen Hian |
| 28) R. Abdoelrahim Pratalykrama | 58) Mr. Tan Eng Hoa |
| 29) R. Roeslan Wongsokoesoemo | 59) P.F. Dahler |
| 30) Prof. Ir. R. Rooseno | 60) A.R. Baswedan |

Anggota Tambahan (Menjadi anggota pada masa sidang kedua, 10–17 Juli 1945)

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) K.H. Abdul Fatah Hasan | 4) Ir. Pangeran M. Noor |
| 2) R. Asikin Natanegara | 5) Mr. M. Besar |
| 3) B.P.K.A. Soerjo Hamidjojo | 6) Abdul Kaffar |

Anggota Istimewa (Tokubetsu In):

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) Tokonomi Tokuzi | 5) Tanaka Minoru |
| 2) Miyano Syoozoo | 6) Masuda Toyohiko |
| 3) Itagaki Masamitu | 7) Ide Teitiroe |
| 4) Matuura Mitokiyo | |



Gambar 1.2 Denah Tempat Duduk Sidang BPUPK

Sumber: A.B. Kusuma (2004)

Mengenai suasana sidang BPUPK, desain tempat duduk seperti gambar di atas mungkin dapat menggambarkan cara para anggota BPUPK menyampaikan aspirasi dan berinteraksi satu sama lain. Dengan disusunnya meja dan kursi seperti itu, proses komunikasi dan musyawarah dapat berlangsung lebih baik karena setiap pembicara yang tampil di depan (dekat dengan tempat duduk ketua dan wakil ketua) dapat melihat kesetiap peserta di berbagai sudut secara lebih mudah. Sementara itu, para peserta yang tengah duduk di kursinya masing-masing akan lebih mudah menyimak seseorang yang sedang menyampaikan pandangannya di bagian tengah ruang persidangan.

Dalam sejarahnya, BPUPK mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama yang berlangsung 29 Mei–1 Juni 1945 memiliki agenda pembahasan mengensai dasar negara. Lalu pada sidang kedua yang berlangsung pada 10–17 Juli 1945, para anggota BPUPK memiliki agenda untuk membahas rancangan undang-undang dasar. Dengan adanya agenda tersebut, maka persoalan soal sejarah kelahiran Pancasila pun lebih terkait dengan sidang pertama BPUPK dibanding dengan sidang keduanya.



Gambar 1.3 Suasana Sidang BPUPK, Jakarta, 29 Mei 1945

Sumber: ANRI, BPUPK 2



Aktivitas Belajar

1.2

Bagaimana menurut kalian tentang desain tempat duduk BPUPK? Apakah benar dapat membuat proses musyawarah mufakat berlangsung lebih baik? Cobalah kalian praktikkan di kelas bersama dengan teman-teman! Buatlah satu kegiatan musyawarah untuk memutuskan hal-hal tentang kehidupan kelas, seperti pemilihan ketua kelas, petugas piket mingguan, dan sebagainya! Dengan panduan guru/wali kelas yang bertindak sebagai ketua, lakukan musyawarah tersebut dengan tata letak kursi yang menyerupai desain sidang BPUPK di atas! Sebelum keputusan diambil, setiap peserta didik di kelas harus mampu menyampaikan pendapatnya tentang hal-hal yang sedang dibahas di dalam musyawarah.

Sebagaimana telah disinggung pada subbab sebelumnya, dalam rangka menjawab pertanyaan yang diusung oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar negara pada pidato pembukaannya tanggal 29 Mei 1945, selama empat hari berturut-turut beberapa anggota BPUPK mengeluarkan gagasan-gagasannya secara terbuka. Menurut Ananda B. Kusuma (2004), sebagaimana dapat dilihat dari Tabel 1.2 di bawah, sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 sekurang-kurangnya terdapat lebih dari 35 orang pendiri bangsa yang menyampaikan pendapatnya dalam sidang BPUPK yang pertama. Termasuk di antaranya Sukarno yang berpidato tentang Pancasila pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 1945 sebagaimana yang telah kita ulas.

Tabel 1.2 Susunan Pembicara pada Sidang Pertama BPUPK (29 Mei–1 Juni 1945)

Hari, Tanggal	Pembicara
Selasa, 29 Mei 1945	<ol style="list-style-type: none">1. Mohammad Yamin2. R.M. Margono Djojohadikoesoemo3. Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat4. R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro5. R.A.A. Wiranatakoesoema6. K.R.M.T.H. Woerjaningrat7. R.M.T.A. Soerjo8. Mr. Soesanto9. R. Soedirman10. A.M. Dasaad11. Prof. Ir. R. Rooseno12. M. Aris
Rabu, 30 Mei 1945	<ol style="list-style-type: none">1. Drs. Mohammad Hatta2. H. Agoes Salim3. Samsoesdin4. Wongsonagoro5. Ir. Soerachman6. Soewandi7. R. Abdoelrahim Pratalykrama8. Dr. Soekiman9. M. Soetardjo Kartahadikoesoemo
Kamis, 31 Mei 1945	<ol style="list-style-type: none">1. R. Abdoel Kadir2. Prof. Mr. Dr. Soepomo3. Mr. R. Hindromartono4. Mr. Mohammad Yamin5. H.A. Sanoesi6. Liem Koen Hian7. Moenandar8. P.F. Dahler9. Sukarno10. Ki Bagoes Hadikoesoemo11. Mr. Dr. R. Koesoema Atmadja12. Oei Tjong Hauw13. Parada Harahap14. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo

Hari, Tanggal	Pembicara
Jumat, 1 Juni 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. A.R. Baswedan 2. A.K. Moezakir 3. R. Otto Iskandar Dinata 4. Sukarno (Pidato Lahirnya Pancasila) 5. Mr. J. Latuharhary 6. R. Soekardjo Wirjopranoto

Sumber: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2004)

Menurut catatan yang diberikan oleh Daradjadi dan Osa Kurniawan (2020), sekalipun para pendiri bangsa memberikan pandangan-pandangan yang berbeda di dalam sidang tersebut, semuanya menggarisbawahi tentang kehendak untuk merdeka secepat-cepatnya dan perlunya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Dengan demikian, meskipun para anggota BPUPK terkadang memperlihatkan argumen untuk mendebat gagasan lain yang dimunculkan dalam sidang, mereka semua nampak memperhatikan betul sikap kebangsaan Indonesia yang mesti didasari pada rasa saling menghargai terhadap berbagai perbedaan yang ada. Ini membuktikan bahwasanya semangat kebangsaan Indonesia yang diikrarkan dalam Kongres Pemuda II Tahun 1928 telah meresap ke dalam setiap cara pandang anggota BPUPK.

2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila

Gagasan Sukarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK. Dengan demikian, setelah seluruh pembicara menyampaikan pidato-pidatonya dalam sidang pertama BPUPK, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK memutuskan untuk membentuk sebuah panitia dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara dengan pidato Sukarno sebagai bahan utama ditambah usul dari semua anggota BPUPK yang mengajukannya. Tugas tersebut mesti diselesaikan dan dilaporkan pada masa sidang yang kedua. Panitia tersebut terdiri atas delapan orang, maka dari itu, panitia ini dikenal juga dengan nama Panitia Delapan yang terdiri atas:

- a. Sukarno,
- b. Mohammad Hatta,
- c. R. Otto Iskandar Dinata,

- d. K.H. A. Wachid Hasjim,
- e. Mohammad Yamin,
- f. Ki Bagoes Hadikoesoemo,
- g. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo,
- h. A.A. Maramis.

Sebagai ketua Panitia Delapan, Sukarno mengambil inisiatif untuk melakukan rapat dengan beberapa anggota BPUPK. Dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai Ketua Chuo Sangi In, Sukarno berhasil mengumpulkan kurang lebih 32 orang anggota BPUPK yang juga merupakan anggota Chuo Sangi In dalam sidang yang diadakan pada 18–21 Juni 1945 untuk menindaklanjuti keputusan sidang pertama BPUPK. Selain 32 orang itu, ia juga mengundang anggota BPUPK yang tinggal di Jakarta meski bukan anggota Chuo Sangi In, seperti Agoes Salim, K.H. Kahar Moezakir, Dasaad, Soebardjo, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Hindromartono, Rooseno, Djenal Asikin Widjajakoesoema, Maria Ulfah, Sastromoeljono, Soepomo, R.A.A. Wiranatakoesoema, Soerachman, Soewandi, dan Tan Eng Hoa. Meskipun total yang diundang sebanyak 47 orang, yang datang hanya 38 orang.

Pada rapat yang berlangsung pada 22 Juni 1945 (sehari setelah sidang terakhir Chuo Sangi In berakhir) tersebut, tidak ada satu pun wakil dari pemerintah pendudukan Jepang yang hadir. Oleh karena itu, dalam rapat itu Abikoesno dapat dengan tegas mengemukakan pendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilahirkan oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga bukan dianggap sebagai pemberian hadiah dari Jepang atau dari mana pun.

Di akhir pertemuan, Sukarno kemudian memutuskan untuk menyusun sebuah panitia kecil yang menggantikan keberadaan Panitia Delapan yang dibentuk pada 1 Juni

Tahukah Kalian?



Chuo Sangi-In (中央参議院, Chūō San'gi In) adalah dewan atau badan pertimbangan pusat pada saat pendudukan Jepang di wilayah Indonesia. Ketua Chuo Sangi In adalah Sukarno yang didampingi oleh dua orang wakil ketua, yaitu R.M.A.A. Koesoemo Oetojo dan dr. Boentaran Martoatmodjo. Sepanjang sejarahnya, Chuo Sangi In melakukan sidang sebanyak delapan kali, termasuk di antaranya sidang terakhir yang diadakan pada 18–21 Juni 1945. Setelah persidangan terakhir tersebut, Chuo Sangi In tidak melakukan kegiatan-kegiatan lagi karena para anggotanya disibukkan berbagai persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Terlebih setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, maka Badan Penasihat Pusat atau Chuo Sangi In dibubarkan tanpa ada pernyataan resmi dari Pemerintah Militer Jepang.

1945 melalui sidang pertama BPUPK. Menurut Sukarno, pembentukan panitia yang bertugas menggantikan Panitia Delapan bentukan BPUPK ini adalah untuk menghadirkan komposisi keanggotaan perumus dasar negara yang lebih mewakili pemikiran-pemikiran yang berkembang di antara para anggota BPUPK. Belakangan, panitia ini dikenal dengan nama Panitia Sembilan yang terdiri atas:

- a. Sukarno (ketua),
- b. Mohammad Hatta,
- c. A.A. Maramis,
- d. K.H. A. Wachid Hasjim,
- e. Mohammad Yamin,
- f. Abdoel Kahar Moezakir,
- g. H. Agoes Salim,
- h. Abikoesno Tjokrosoejoso,
- i. Ahmad Soebardjo.

Ada dugaan bahwa sebenarnya Ki Bagoes Hadikoesoemo ingin dimasukkan dalam panitia kecil tersebut. Akan tetapi, karena ia terburu-buru kembali ke Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 1945 setelah melakukan sidang Cuo Sangi In, ia tidak masuk ke dalam panitia yang dibentuk oleh Sukarno melalui rapat tersebut.

Segera setelah dibentuk, Panitia Sembilan melaksanakan pertemuan pada hari yang sama di rumah Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta untuk membahas rumusan pembukaan undang-undang dasar negara yang di dalamnya berisikan dasar negara yang disepakati untuk diambil dari pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945. Terjadi perdebatan pada rapat tersebut. Sebagian dari anggota Panitia Sembilan menginginkan agar Islam menjadi dasar negara, sementara sebagian yang lain menolaknya. Usulan-usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapatkan sanggahan dari anggota lainnya. Namun demikian, perdebatan tersebut pun berakhir dengan kesepakatan berupa rumusan sila "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" di dalam Pancasila.

Setelah itu, Mohammad Yamin sebagai salah satu anggota Panitia Sembilan diminta Sukarno untuk membuat suatu teks rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya berisi rumusan Pancasila yang sudah disepakati oleh seluruh anggota Panitia Sembilan. Namun demikian, teks yang dibuat Mohammad Yamin tersebut dirasa terlalu panjang sehingga kemudian

Panitia Sembilan membuat teks yang lebih pendek. Setelah usai, Sukarno menamakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dengan nama "Mukadimah". Soekiman menamainya "*Gentlemen's Agreement*" dan Mohammad Yamin menamainya dengan "Piagam Jakarta". Dalam "Piagam Jakarta" Pancasila sebagai dasar negara memiliki rumusan sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Saat masa sidang BPUPK kedua berlangsung pada 10–17 Juli 1945, rumusan naskah rancangan Pembukaan UUD NRI 1945 yang disepakati pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dibacakan oleh Sukarno di dalam permulaan sidang itu. Di dalam naskah Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, terdapat tiga bagian penting, yaitu sebagai berikut.

a. Bagian Pertama

Bagian pertama merupakan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan ini didasari oleh pengalaman bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan atau kolonialisme selama ratusan tahun. Di dalamnya, termuat isi bahwa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan hak seperti halnya yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa yang ada di dunia. Oleh karena itu, segala penjajahan di dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

b. Bagian Kedua

Pada bagian ini, Pembukaan UUD menjelaskan hasil dari tuntutan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita seluruh bangsa, yaitu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

c. Bagian Ketiga

Bagian ini berisi pernyataan tentang pembentukan pemerintahan negara Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di dalam bagian ketiga inilah terletak rumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Selain menyepakati rancangan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara beserta Piagam Jakarta sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), masa sidang kedua BPUPK menyepakati pula rancangan batang tubuh UUD NRI 1945 yang tersusun atas pasal-pasal. Dengan hadirnya kesepakatan tersebut, Sidang Kedua BPUPK ditutup pada 17 Juli 1945. Sidang itu sekaligus menjadi akhir tugas dari BPUPK.

3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila

Segera setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, kabar tersebut tersebar dan diterima oleh para tokoh kemerdekaan di tanah air. Mengetahui posisi Jepang yang semakin terhimpit dalam perang Asia-Pasifik mendorong para tokoh nasional untuk segera menyatakan kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Dalam situasi genting seperti itu, pemerintahan kolonial Jepang melalui perwira tingginya, Hisaichi Terauchi mengumumkan pembentukan sebuah panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Lalu, pada tanggal 12 Agustus 1945, pemerintah kolonial mengumumkan keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang. Sukarno ditunjuk sebagai ketua dan Mohammad Hatta ditunjuk sebagai wakilnya. Sementara para anggota PPKI terdiri dari Soepomo, K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P. Soeroso, Soetardjo Kartohadikoesoemo, K.H. Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Abdoel Kadir, Pangeran Soerjohamidjojo, Pangeran Poerbojo, Mohammad Amir, Abdoel Abbas, Mohammad Hasan, GSSJ Ratulangi, Andi Pangerang, A.H. Hamidan, I Goesti Ketoet Poedja, Johannes Latuharhary, dan Yap Tjwan Bing.

Kemudian, tanpa sepengetahuan pihak Jepang, anggota PPKI ditambah sebanyak enam orang yang terdiri dari Achmad Soebardjo, Sayoeti Melik, Ki

Hadjar Dewantara, R.A.A. Wiranatakoesoema, Kasman Singodimedjo, dan Iwa Koesoemasoemantri. Dengan demikian, jumlah anggota PPKI menjadi 27 orang. Setelah BPUPK dibubarkan, PPKI mewarisi tugas dari BPUPK, yaitu mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. PPKI juga berkewajiban untuk meyakinkan rakyat di tanah air terkait kemerdekaan yang akan segera diproklamasikan.



Gambar 1.4 Foto Repro Anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Sumber: Soera Asia/Kompas (2020)

Sebelum PPKI melakukan sidang, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Hal itu membuat Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*). Momentum ini langsung ditanggapi oleh para pemuda

di tanah air untuk mendesak Sukarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda lantas mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan. Rapat yang dipimpin oleh tokoh pemuda, Chaeroel Saleh, itu menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah sepenuhnya kehendak rakyat Indonesia dan tidak bergantung pada restu pihak mana pun, apalagi pihak kolonial Jepang. Selepas rapat tersebut, tokoh pemuda lainnya, Wikana dan Darwis, diutus untuk menemui Sukarno dan Hatta dan menyampaikan desakan para pemuda agar proklamasi kemerdekaan lekas dilakukan pada 16 Agustus 1945.

Sukarno dan Mohammad Hatta menolak tuntutan para pemuda tersebut. St. Sularto dan Dorothea Rini Yunarti dalam *Konflik di Balik Proklamasi* menjelaskan bahwa penolakan Sukarno dan Hatta didasarkan pada pertimbangan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan secara gegabah dan harus dibahas dengan para anggota PPKI yang telah terbentuk. Setelah gagal membujuk Sukarno dan Hatta, kelompok pemuda tersebut mengadakan rapat kembali. Haryono Riandi dalam *Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia* menceritakan bahwa rapat tersebut dilakukan di Jalan Cikini No. 71, Jakarta pada 16 Agustus 1945 pukul 00.30 WIB. Rapat tersebut dihadiri para tokoh muda termasuk di antaranya Chaeroel Saleh, Djohar Noer, Koesnandar, Soebadio, Margono, Soekarni, dan Singgih.

Hasil rapat memutuskan untuk membawa dan mengamankan Sukarno dan Hatta ke luar Jakarta agar terbebas dari pengaruh pihak Jepang. Tepat pukul 04.30 WIB para pemuda membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Aksi ini mulanya dilakukan untuk menekan kedua tokoh tersebut agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin di tempat itu. Akan tetapi, Sukarno dan Hatta tetap bergeming menghadapi tekanan tersebut. Kabar ‘penculikan’ Sukarno dan Hatta akhirnya sampai kepada salah satu tokoh dari golongan tua, Achmad Soebardjo. Ia kemudian bertemu dengan Wikana di Jakarta. Setelah mempelajari apa yang sedang terjadi, ia bersepakat bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan, tetapi tetap dilakukan di Jakarta. Achmad Soebardjo bersama dengan Soediro dan Jusuf Kunto akhirnya menuju Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno dan Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta.

Sekembalinya rombongan ke Jakarta, Sukarno-Hatta bersama para pemuda mencapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat

akan dideklarasikan pada 17 Agustus 1945. Untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, mereka lantas mencari tempat aman untuk merumuskan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi terjadi di rumah milik Laksmana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Rumah Tadashi Maeda dipilih sebagai lokasi perumusan naskah teks proklamasi karena alasan keamanan dan kedekatan hubungan Tadashi Maeda dengan Achmad Soebarjo dan Mohammad Hatta.

Diketahui beberapa orang turut hadir dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi tersebut, yaitu Sukarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, Soediro, Soekarni, B.M. Diah, serta beberapa orang Jepang seperti Laksmana Tadashi Maeda, Shigetada Nishijima, Tomegoro Yoshizumi, dan Miyoshi. Meski begitu, tidak semua orang tersebut terlibat secara langsung dalam perumusan naskah proklamasi. Menurut Mohammad Hatta dan Achmad Soebardjo dalam bukunya masing-masing berjudul *Untuk Negeriku* dan *Lahirnya Republik Indonesia*, perumusan naskah proklamasi terjadi di ruang makan rumah Laksmana Maeda. Achmad Soebardjo menuturkan bahwa pada mulanya di ruangan tersebut hanya terdapat Sukarno, Mohammad Hatta, Laksmana Maeda, Miyoshi, dan dirinya. Saat naskah Proklamasi hendak ditulis, Laksmana Maeda dan Miyoshi secara bergiliran mengundurkan diri sehingga tersisa tiga orang, yaitu Sukarno, Mohammad Hatta, dan Achmad Soebardjo.

Dalam momen perumusan naskah proklamasi yang bersejarah itu, Sukarno mempersilakan Mohammad Hatta sebagai penyusun teks proklamasi karena dipandang memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Kendati begitu, bagi Mohammad Hatta justru Sukarno yang dipandang memiliki kemampuan menulis yang lebih baik. Akhirnya Mohammad Hatta mendikte baris-baris kalimat teks Proklamasi, sementara Sukarno yang menuliskannya. Sukarno memegang pena dan menulis teks proklamasi yang terdiri atas dua kalimat. Kalimat pertama berbunyi, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.” Kalimat tersebut diambil dari bagian akhir alinea ketiga Piagam Jakarta. Sementara itu, kalimat kedua yang berbunyi, “Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja,” merupakan pemikiran Mohammad Hatta yang kemudian mendapatkan koreksi atau perbaikan.



Gambar 1.5 Patung Perumusan Naskah Proklamasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi
Sumber: Luck Pransiska/Kompas (2016)

Setelah teks proklamasi dirumuskan, para tokoh bangsa yang hadir saat itu berdiskusi terkait di mana tempat pembacaan teks proklamasi akan dilakukan. Atas pertimbangan keamanan, Sukarno memilih halaman depan kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Teks Proklamasi kemudian dibacakan oleh Sukarno yang didampingi Mohammad Hatta tepat pukul 10.00 WIB pada 17 Agustus 1945.

PPKI kemudian melakukan sidang. Sidang pertama baru digelar tepat satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. Sidang pertama tersebut menghasilkan beberapa putusan, yaitu (1) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memilih Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden; (3) membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua terjadi pada 19 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa putusan, yaitu (1) pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas delapan provinsi; (2) membentuk Komite Nasional di daerah; (3) menetapkan dua belas departemen/kementerian dengan masing-masing menterinya. Sementara sidang ketiga dilaksanakan pada 22 Agustus 1945 dan menghasilkan putusan, yaitu (1) pembentukan Komite Nasional, (2) pembentukan Partai Nasional Indonesia, (3) dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR.

Sidang pertama merupakan sidang terpenting dan bersejarah karena di dalamnya terdapat peristiwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang tersebut juga dihadiri kelompok pemuda yang diwakili oleh Chaeroel Saleh, Soekarni, dan Wikana. Pada kesempatan itu, Chaeroel Saleh memberikan kritik keras kepada PPKI yang dianggap sebagai lembaga yang masih membawa pengaruh Jepang. Ia berpandangan bahwa semenjak Indonesia merdeka, semua yang berkaitan dengan Jepang harus disingkirkan dan ia mendesak agar rapat dipindahkan ke tempat yang lebih terbuka sehingga rakyat dapat mengikuti jalannya persidangan. Selain itu, Chaeroel Saleh juga meminta agar PPKI diubah menjadi Komite Nasional Indonesia atau KNI.

Mohammad Hatta, seperti yang diakuinya dalam buku *Untuk Negeriku*, merespons tuntutan para pemuda yang disuarakan Chaeroel Saleh dengan mengatakan bahwa, “Kepada Jepang kami katakan bahwa rapat ini adalah rapat panitia, dan terhadap rakyat kami tanggung jawabkan bahwa rapat ini adalah rapat Komite Nasional Indonesia pertama”. Sukarno mendukung sepenuhnya pernyataan Mohammad Hatta tersebut.

Dalam sidang tersebut juga terjadi pembahasan penting berkenaan dengan keberatan dari para pemeluk agama selain Islam terhadap kalimat di dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, *Ketoehanan, dengan kewadajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja*. Keberatan tersebut disampaikan oleh seorang perwira Angkatan Laut Jepang kepada Mohammad Hatta pada sore hari, 17 Agustus 1945. Mohammad Hatta mendapati bahwa para pemeluk agama selain Islam di Indonesia bagian timur, salah satunya Johannes Latuharhary, merasa didiskriminasi dengan adanya kalimat di atas. Dikatakan bahwa saudara-saudara di Indonesia bagian timur lebih memilih untuk berdiri di luar Republik Indonesia yang baru merdeka jika kalimat tersebut tidak diubah. (Hatta,1970).

Mohammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI lantas mengajak para tokoh Islam mengadakan rapat kecil pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 sebelum sidang pertama dimulai untuk membahas kalimat, *Ketoehanan, dengan kewadajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja* yang masih terdapat dalam rancangan Pembukaan UUD NRI 1945. Sejarah mencatat, rapat tersebut berlangsung selama lima belas menit dengan kesepakatan penting, yaitu mengubah kalimat tersebut menjadi *Ketoehanan Jang Maha Esa*. PPKI kemudian melakukan sidang pertamanya dan dapat terlaksana dengan cepat karena tokoh-tokoh Islam lebih mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan lainnya.

Sidang pertama PPKI resmi dibuka pada pukul 11.30 WIB dan diikuti oleh 27 orang anggota. Sukarno mengawali sidang dengan sebuah pidato yang mengingatkan para anggota PPKI bahwa Indonesia sedang berada dalam zaman peralihan yang berubah secara cepat. Karenanya, mereka harus menyesuaikan diri dengan bertindak cepat pula. Sukarno juga menekankan di muka sidang bahwa, "Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil saja, tetapi marilah kita menurut garis besar saja yang mengandung sejarah". Peristiwa bersejarah itu pun terjadi. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat rumusan lima sila Pancasila di dalam Pembukaannya. Oleh karena itu, secara bersamaan Pancasila sah menjadi dasar negara. Meski berlangsung dengan cepat, sidang pertama itu telah menjamin persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(P R E A M B U L E)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan melihat keseluruhan proses kelahiran dan perumusan Pancasila menjadi dasar negara, kalian pasti paham bahwa proses kesejarahan tersebut diawali dengan kelahirannya pada 1 Juni 1945, lalu diikuti oleh perumusan pada 22 Juni 1945 dan disahkan kemudian oleh sidang PPKI yang berlangsung pada 18 Agustus 1945. Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



Aktivitas Belajar

1.3

Setelah mencatat informasi penting tentang dinamika jalannya sidang BPUPK secara mandiri, lakukan aktivitas kelompok berikut ini!

- 1) Buatlah kelompok yang terdiri atas 4—5 orang!
- 2) Kemudian diskusikan tentang dinamika sidang BPUPK bersama kelompok kalian!
- 3) Carilah sumber referensi di perpustakaan atau referensi *online* yang relevan!
- 4) Tulis dan buatlah peta konsep/*mind map* tentang dinamika pelaksanaan sidang BPUPK!
- 5) Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!
- 6) Setiap kelompok memberikan tanggapan dan penilaian terhadap kelompok lain yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya.
- 7) Catatlah hasil diskusi ke dalam tabel seperti berikut!

Tabel 1.3 Contoh Hasil Diskusi Kelompok

Nama Kelompok	Hasil Diskusi	Sumber Data atau Informasi
Kelompok 1		
Kelompok 2		
Kelompok 3		
Kelompok 4		
Dan seterusnya		



Uji Kompetensi 1.2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Bagaimana jalannya sidang BPUPK dalam menentukan rumusan dasar negara? Jelaskan dengan alasan!
2. Mengapa terjadi perbedaan pandangan para pendiri bangsa terkait isi “Piagam Jakarta” terutama rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”?
3. Mengapa kita harus menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan seperti yang ditunjukkan oleh tokoh pendiri bangsa dalam menyikapi perbedaan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia?

C. Kedudukan Pancasila

Sebelum lebih lanjut membahas subbab ini, bacalah kembali secara saksama pidato Sukarno tentang Pancasila!

Dalam pidatonya Sukarno menyebut Pancasila dengan dua istilah, yakni *filosofische grondslag* dan *weltanschauung*. *Filosofische grondslag* disebutkan sebanyak empat kali. Sementara itu, istilah *weltanschauung*, tidak kurang dari 30 kali disebutkan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Tahukah kalian berasal dari bahasa apa dan apa arti dari dua istilah asing tersebut? Istilah *filosofische grondslag* berasal dari bahasa Belanda. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti “filsafat atau pemikiran yang menjadi norma dasar”.

Istilah *filosofische grondslag* atau filsafat dasar negara dapat dimaknai sebagai nilai-nilai penting yang dijadikan dasar atau alasan dari didirikannya sebuah negara. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat dasar negara dapat kita pahami sebagai sistem pemikiran yang berisi nilai-nilai atau prinsip yang membuat negara Indonesia dapat berdiri. Jika Pancasila sebagai dasar negara rusak, akan rusak pula negara Indonesia.

Keberadaan Pancasila sebagai *filosofische grondslag* dapat dimaknai sebagai sebuah fondasi atau dasar yang di atasnya berdiri negara Indonesia. Layaknya sebuah rumah, makin kokoh fondasi rumah tersebut, akan makin kuat bangunan di atasnya. Begitu pun negara Indonesia yang dapat berdiri kokoh apabila memiliki dasar negara yang kuat. Sebuah dasar yang berisi pemikiran dan semangat yang membuat negara Indonesia dapat merdeka dari penjajahan, memiliki bangsa yang bersatu, berdaulat, serta bercita-cita merealisasikan masyarakat Indonesia

yang adil dan makmur. Filsafat dasar negara Indonesia yang bernama Pancasila terdiri atas lima sila atau prinsip yang berbunyi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada pidato Pancasila 1 Juni 1945, Sukarno menggunakan kata *weltanschauung* untuk menjelaskan Pancasila sebagai sudut pandang bangsa Indonesia dalam memandang dunia. Dalam hal ini, kita dapat memaknai *weltanschauung* sebagai sebuah perspektif atau cara pandang yang dimiliki sebuah bangsa untuk melihat dan berpikir tentang apa yang ada di sekitarnya. Sebagaimana halnya budaya, adat istiadat, atau norma yang senantiasa membuat tindakan kita menjadi sesuai dengan cara pandangan tersebut.

Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki arti sebuah pedoman atau pegangan hidup yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia masa lalu yang mengajarkan setiap orang yang hidup di masa kini dan masa datang untuk bersikap dan berperilaku mulia. Pada sila pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup mengajarkan bangsa Indonesia untuk selalu menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa yang bertoleransi terhadap perbedaan praktik-praktik ibadah umat beragama lain (Tauruy dan Indra, 2022: 16)

Kemudian dalam sila kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup menganggap semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kemuliaan, tidak peduli suku, bangsa, atau agamanya.

Sementara itu sila ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup mengingatkan bangsa Indonesia untuk selalu mencintai tanah air, bangsa, dan bahasanya. Selain itu, sila yang memiliki bunyi “Persatuan Indonesia” itu menghendaki pula agar setiap orang dapat menghargai berbagai macam perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia dengan menjunjung semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Begitu pula dengan sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila sebagai pandangan hidup memberikan pesan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi dalam kehidupan bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga mendorong kita untuk bermusyawarah dan lebih mengutamakan

kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai keputusan menyangkut kepentingan bersama mestinya diambil dengan jalan musyawarah dan mufakat.

Terakhir, sila kelima. Pancasila sebagai pandangan hidup menghendaki agar setiap warga negara Indonesia menyadari bahwa keadilan dan kesejahteraan hidup adalah tujuan bersama. Bangsa Indonesia diingatkan untuk hidup tenggang rasa dalam menjalani hidupnya, tidak berfoya-foya saat saudara sebangsanya tengah berada dalam kesulitan dan keterbatasan. Sila kelima memberikan pesan kepada kita untuk membantu saudara sebangsa yang masih hidup dalam keadaan miskin atau kekurangan.

Pancasila memiliki beberapa kedudukan, yaitu: (1) Pancasila sebagai dasar negara, (2) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan (3) Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut ini penjelasan ketiganya.

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara sebetulnya memiliki arti yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai “*filosofische grondslag*” atau filsafat dasar negara. Dalam konteks ini, Pancasila berkedudukan secara formal dalam tatanan hukum negara Indonesia sebagai norma dasar atau aturan prinsip yang tidak dapat diubah. (Tauruy dkk., 2022: 16).

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa setiap sendi-sendi ketatanegaraan harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila harus senantiasa menjadi spirit dalam bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan oleh Sukarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Salah satu isi pidatonya ialah menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa atau *filosofische grondslag* bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Usulan Sukarno tersebut diterima dengan baik oleh seluruh anggota sidang BPUPK (BPIP, 2020: 65).

Oleh karena itu, jika kata Pancasila sebagai dasar negara dihilangkan, runtuhlah negara Indonesia yang berdiri di atasnya. Negara tidak memiliki lagi landasan hukum yang membuat kehidupan warga negara menjadi tertib dan teratur. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Regulasi ini kemudian direvisi dan lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan peraturan ini, kita dapat mengetahui kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berimplikasi bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Kalian dapat menyimak infografik berikut untuk menambah pemahaman kalian tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Secara hierarkis, Pancasila sebagai nilai dasar berada pada puncak piramida. Pancasila berkedudukan di atas UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain.

Secara normatif, setiap peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di atasnya. Hans Kelsen (2005) menyatakan bahwa norma hukum berjenjang dan hierarkis. Artinya, norma hukum yang berada di bawah bersumber dan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi. Norma hukum yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya hingga berhenti pada norma tertinggi yang dinamakan norma dasar (*grundnorm*). Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan *grundnorm* dalam tertib hukum dan sistem norma hukum Indonesia.

Sesuai dengan pengertiannya, seluruh peraturan perundang-undangan merupakan sebuah tatanan yang dibuat untuk mengatur kehidupan bernegara. Peraturan tersebut dibuat agar kehidupan warga negara Indonesia berjalan dengan baik. Jika ada warga negara yang melanggar peraturan, akan diberikan hukuman/sanksi sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Sanksi atau hukuman yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat dimaknai sebagai alat pemaksa yang membuat seseorang harus menaati peraturan tersebut. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan sebagai berikut:



Gambar 1.6 Kedudukan Pancasila dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Sumber: Amos Suryel Tauruy/Kemendikbudristek (2022)

- sumber dari segala sumber hukum di Indonesia;
- mencakup suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
- menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia wajib memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum sendiri dapat didefinisikan sebagai kesadaran individu/kelompok masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum sangat penting dan diperlukan agar tercipta ketertiban, kedamaian, dan keadilan masyarakat.



Aktivitas Belajar

1.4

Salah satu wujud kesadaran hukum ialah memiliki surat izin mengemudi (SIM) bagi pengendara kendaraan bermotor. Bacalah artikel berikut ini kemudian isilah tabel di bawahnya!

Sanksi Pelajar Bawa Motor ke Sekolah tanpa SIM

JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar saat berangkat ke sekolah salah satunya berkaitan dengan kepemilikan surat izin mengemudi (SIM). SIM menjadi syarat wajib bagi setiap pengendara kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri



Gambar 1.7 Pentingnya SIM bagi Pelajar

Siregar mengatakan, di dalam UULLAJ dijelaskan mengenai aturan SIM, yakni yang tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkannya kepada petugas. "Yang benar-benar tidak punya SIM atau yang lupa membawa SIM atau yang tidak punya SIM, semuanya akan tetap ditindak," ujar Fahri kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Fahri menambahkan, terkait kepemilikan SIM ini bisa dilihat dari identitas lainnya atau fisiknya pengendara. Misalkan masih anak-anak (pelajar) atau di bawah 17 tahun itu belum punya SIM.

Bagi pengendara yang tidak memiliki SIM dijerat dengan Pasal 281 dalam Undang-Undang yang sama. “Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta,” katanya. Sedangkan bagi pengendara kendaraan yang tidak bisa menunjukkan kepemilikan SIM juga tetap akan ditindak karena termasuk pelanggaran lalu lintas.

“Sanksi bagi pengendara yang tidak punya SIM dengan yang punya SIM tapi tidak bisa menunjukkannya kepada petugas berbeda,” ucapnya. Bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan SIM dijerat dengan Pasal 288 ayat (2) di UU yang sama. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pengendara wajib menunjukkan SIM kepada petugas. Sedangkan bagi yang tidak bisa menunjukkan SIM akan dikenakan sanksi berupa tilang dan diharuskan membayar sejumlah denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),”. Sedangkan, untuk bisa mengajukan penerbitan SIM juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan SIM sebagaimana dimaksud pada pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Sementara mengenai batasan usia yang boleh mengajukan permohonan untuk penerbitan SIM sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) yakni usia ditentukan paling rendah 17 tahun untuk SIM A dan SIM C dan SIM D.

Kesadaran Hukum

Ide pokok artikel	
Hal yang menarik dari artikel	
Kata kunci dari artikel	
Implikasi tindakan taat hukum sesuai artikel tersebut	
Solusi tindakan tidak taat hukum sesuai artikel tersebut	

2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Setelah kalian mempelajari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sekarang saatnya kalian mempelajari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kedudukan Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup bangsa relevan dengan istilah *weltanschauung* atau pandangan hidup yang disampaikan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup dapat dimaknai sebagai sebuah tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat. Sebuah pedoman hidup yang mengikat dan memandu berbagai komponen bangsa Indonesia agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Dengan demikian, tanpa Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia akan hidup terombang-ambing karena tidak memiliki pedoman. Tanpa Pancasila, Indonesia menjadi bangsa yang tidak tertata dan teratur hidupnya karena tidak memiliki nilai-nilai keteladanan untuk dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika diperhatikan, contoh praktik Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa banyak ditemui di masyarakat dalam bentuk yang beraneka ragam. Mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa beragama dengan suku, budaya, serta keyakinan beragama yang berbeda-beda. Kehadiran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa pun diperlihatkan melalui bentuk-bentuk praktik yang beraneka ragam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Singkatnya, setiap suku bangsa dan agama memiliki praktik-praktik Pancasila yang khas. Hadirnya pemahaman yang bervariasi tersebut menyebabkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu dipahami sebagai cara pandangan bangsa Indonesia untuk melihat segala macam perbedaan kesukuan dan agama dalam masyarakat sebagai suatu keniscayaan. Hal ini sebagaimana semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Setiap orang yang merasa dirinya menjadi bagian dari bangsa Indonesia, meskipun berbeda suku atau agamanya, sama-sama bersaudara. Persaudaraan itu didasari oleh pemahaman bahwa ada nilai-nilai Pancasila yang sama yang melekat di dalam diri masing-masing. Kelekatan itu bisa saja berasal dari tradisi budaya suku yang diajarkan maupun dari ajaran agama yang dianutnya. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup ialah sebagai berikut.

- a. Pancasila merupakan pedoman menyelesaikan berbagai persoalan hidup masyarakat Indonesia.
- b. Pancasila dapat menjadi alat/cara untuk memecahkan berbagai problematika sosial, politik, ekonomi, dan budaya agar bangsa ini kian maju.

- c. Masyarakat Indonesia memiliki pedoman untuk membangun dirinya sesuai dengan cita-cita bangsa.
- d. Pancasila mampu mempersatukan masyarakat dengan beragam perbedaan latar belakang.

3. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Dewasa ini kalian pasti pernah mendengar atau membaca kata ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ideos* yang bermakna ide dan *logos* yang bermakna ilmu pengetahuan. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai kumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh, yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai sendi kehidupan (Kaelan, 2013: 61).

Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat diartikan sebagai sistem kehidupan nasional yang mencakup dimensi politik, ekonomi, sosio-kultural, pertahanan, dan keamanan untuk mencapai tujuan negara yang didasarkan pada dasar negara. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun dalam penyelenggaraan politik ketatanegaraan, ekonomi, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan- keamanan negara, termasuk pula politik luar negeri (BPIP, 2020: 60).

Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai seperangkat pemikiran yang berasal dari pengalaman kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya lantaran mampu menjaga kehidupan bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai yang menuntun bangsa Indonesia merealisasikan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur (BPIP, 2020: 61).



Aktivitas Belajar

1.5

Setelah kalian membaca isi artikel di atas, dapat ditegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi memiliki peran penting dalam mengawal Indonesia di masa depan. Untuk memantapkan pemahaman kalian tentang Pancasila sebagai ideologi negara, simaklah infografik berikut ini!



Gambar 1.8 Infografik Impian Indonesia 2015–2085

Kalian sebagai generasi muda harus siap menyongsong impian Indonesia 2015–2085. Kalian harus mulai mengisi hidup dengan hal-hal yang berguna demi masa depan. Jika tidak, kalian akan menjadi orang-orang yang tidak produktif. Bahkan, jika banyak di antara kalian tidak mampu menjadi orang-orang yang produktif, gambaran kehidupan bangsa Indonesia akan menjadi buruk. Berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi diproyeksikan akan terjadi jika pertumbuhan penduduk yang merupakan “bonus demografi” tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

Setelah melihat infografik dan membaca penjelasan impian Indonesia 2015–2085 tersebut, bagaimana sikap kalian? Apakah kalian hanya menjadi orang yang menunggu datangnya hari tersebut? Atau sebaliknya, kalian menjadi bagian dari generasi penerus bangsa yang berjuang untuk meraih impian tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, isilah kolom sebelah kiri dengan tanda centang (✓) atau silang (x) pada pilihan sikap kalian sebagai generasi emas! Tuliskan alasan kalian pada kolom di sebelah kanannya!

Sikap Menuju Indonesia Emas	Alasan
<input type="checkbox"/> Biasa saja, tunggu saja waktunya	
<input type="checkbox"/> Lebih semangat, buat impian dan tindakan nyata	



Uji Kompetensi 1.3

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas!

1. Mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia?
2. Mengapa Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia?
3. Mengapa Pancasila dijadikan ideologi negara Indonesia?



Pengayaan

Untuk memperkaya pemahaman kalian tentang kedudukan Pancasila, bukalah tautan berikut!

1. Materi tambahan:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPkelasX>

2. Materi tambahan:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPkelasXI>

D. Aktualisasi Pancasila

Bagian keempat ialah praktik pengamalan/penerapan Pancasila. Di bagian ini, kalian akan dikenalkan pada praktik-praktik pengamalan Pancasila yang terjadi di tengah kehidupan. Hal ini penting untuk memberikan teladan kepada kalian bagaimana mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari.

1. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, nilailah diri kalian sendiri!

"Apakah kalian telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila?"

.....
.....

Jika ya, seperti apa bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut? Berikan contoh konkretnya! Jika belum, apa yang akan kalian lakukan agar dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila?

Kalian mungkin sering bingung ketika diminta untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, sebagaimana kata Sukarno, Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pancasila digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekadar hafalan. Lambang Pancasila tidak cukup hanya dicantumkan di surat-surat resmi kenegaraan atau buku-buku. Lambang Garuda tidak cukup hanya dipajang di kelas. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, ketika melakukan refleksi apakah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila, kalian perlu memahami isi dari tiap-tiap sila tersebut. Berikut ini beberapa pertanyaan kunci yang dapat kalian refleksikan terkait dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, sejumlah pertanyaan lain dapat dikembangkan sesuai dengan makna dari tiap-tiap sila tersebut.

Tabel 1.5 Penerapan Pancasila dalam Kehidupan

Sila	Pertanyaan
 <p>Sila 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah kalian telah menjalankan perintah agama/kepercayaan dan menjauhi larangan agama/kepercayaan? b) Perintah dan larangan di sini tidak hanya terkait dengan aspek ibadah atau ritual, melainkan juga perintah dan larangan dalam kehidupan sosial-bermasyarakat. c) Apakah kalian dapat menghormati dan dapat bekerja sama dengan kelompok agama/kepercayaan yang berbeda? d) Apakah kalian dapat membantu teman kalian yang berbeda agama/kepercayaan dalam melaksanakan ibadah secara nyaman? e) Apa peran yang dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antaragama/kepercayaan?
 <p>Sila 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah kalian dapat menempatkan bahwa setiap manusia, apa pun latar belakang dan identitasnya, dalam posisi setara? b) Apa yang telah dan akan kalian lakukan jika salah satu dari teman, tetangga kalian, atau bahkan orang asing mengalami kesulitan? c) Apakah kalian dapat menjalankan norma sosial-budaya yang berlaku di sekitar kalian? d) Apa kira-kira yang dapat kalian berikan jika salah satu/kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan?

Sila	Pertanyaan
 <p>Sila 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Sebagai peserta didik, kontribusi apa yang dapat kalian berikan untuk menjaga persatuan di tengah kemajemukan bangsa? b) Apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keutuhan negara sehingga tidak terjadi separatisme? c) Apakah kalian dapat menempatkan produk dalam negeri sebagai prioritas dibanding produk luar negeri? d) Apa yang dapat kalian lakukan jika salah satu dari teman kalian terlibat tawuran dan permusuhan? e) Apa yang dapat kalian lakukan untuk menciptakan ketertiban dunia?
 <p>Sila 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah kalian pernah memberikan usul, pemikiran, saran dalam suatu kegiatan musyawarah? b) Apa yang akan kalian lakukan jika usulan/ide kalian tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah? c) Apa yang akan kalian lakukan jika keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kalian? d) Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara?
 <p>Sila 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Bagaimana cara kalian agar hak dan kewajiban kalian, baik sebagai peserta didik, anggota keluarga, ataupun generasi masa depan bangsa dapat dilaksanakan? b) Apakah kalian dapat memberikan hukuman/sanksi yang setimpal kepada antara teman dekat kalian dengan orang yang tidak dikenal? c) Apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu teman kalian yang secara ekonomi lebih rendah daripada kalian? d) Jika kalian laki-laki, apakah kalian dapat bersikap adil kepada rekan kalian yang berjenis kelamin perempuan? Sebaliknya, jika kalian perempuan, apakah kalian dapat bersikap adil terhadap rekan kalian yang berjenis kelamin laki-laki?

Setelah melakukan refleksi diri tentang penerapan Pancasila dalam diri kalian, saatnya kalian memahami materi penerapan Pancasila. Bacalah teks di bawah ini untuk menambah pemahaman kalian tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara!

Penerapan Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga mereka dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan saksama tanpa mengalami gangguan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, sehingga segala tindakan yang melanggar “kemanusiaan” seperti perundungan (*bullying*), diskriminasi, dan kekerasan antarsesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini secara eksplisit juga menyebut kata “adil dan beradab” yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral-etis serta adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini setiap bangsa Indonesia yang beragam ini diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan/program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara sehingga tidak boleh ada seseorang atau satu kelompok yang merasa paling otoritatif dan merasa paling benar.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan di sini dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Oleh karena itu, merendahkan orang lain karena, misalnya, status sosial, jenis kelamin, agama, dan budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil harus dimulai dari cara pikir yang adil. Sayangnya, ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekadar contoh, perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil karena keperempuanannya. Ia tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa menikah muda, dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam kehidupan masyarakat.



Aktivitas Belajar

1.6

Setelah membaca teks di atas, cermati situasi sekitar kalian dan temukan bentuk-bentuk penerapan/pengimplementasian Pancasila!

Kemudian buatlah komik/ilustrasi bentuk-bentuk pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalian dapat melakukannya secara manual atau menggunakan aplikasi digital.

Hari Pertama

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila	
Deskripsi Kegiatan	

Hari Kedua

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila	
Deskripsi Kegiatan	

Hari Ketiga

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila	
Deskripsi Kegiatan	

Hari Keempat

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila	
Deskripsi Kegiatan	

Hari Kelima

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila	
Deskripsi Kegiatan	

Hari Keenam

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila	
Deskripsi Kegiatan	



Uji Kompetensi 1.4

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Apakah sudah terimplementasi atau belum?
2. Jika sudah, sebutkan contohnya! Jika belum, sebutkan hal yang menjadi tantangannya!
3. Apakah kehidupan masyarakat di sekitar kalian telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

2. Gagasan Solutif Mengatasi Perilaku-perilaku yang Bertentangan dengan Pancasila

Upaya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang paling menantang dari materi Pancasila. Apalagi di era Revolusi Industri 4.0 yang salah satunya ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi. Tantangan dan peluang mengimplementasikan Pancasila pada 30 tahun yang lalu tentu berbeda dengan hari ini karena perubahan kodrat zaman dan kodrat alam.

Pada era ini, berkat perkembangan teknologi informasi, dunia ini seperti mengecil. Sebab, dengan bantuan teknologi informasi, satu wilayah dapat terhubung dengan wilayah lainnya. Misalnya, kalian yang berada di desa dapat berkomunikasi dengan orang yang lokasinya sangat jauh jika kalian terhubung dengan internet, baik melalui ponsel maupun laptop/komputer. Kita yang berada di Indonesia dapat melihat dan membaca peristiwa yang terjadi di negara lain dengan bantuan teknologi informasi. Ini tentu berbeda dengan era awal kemerdekaan, di mana kemajuan teknologi informasi tidak sepesat saat ini.

Perkembangan teknologi informasi ini tentu memberikan peluang dan tantangan dalam menerapkan Pancasila. Dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya itu, praktik kehidupan kita yang berlandaskan Pancasila juga dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa di dunia.

Contohnya, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat beragam atau berbineka. Ada banyak suku, ras, bahasa, dan agama/kepercayaan di Indonesia. Namun, di tengah keragaman tersebut, bangsa Indonesia tetap dapat hidup rukun dan damai antarsesama.

Tradisi-tradisi yang menunjukkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi bahan kampanye kepada dunia tentang kerukunan dalam kebinekaan. Hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang berkonflik. Di Bali, misalnya, ada tradisi *ngejot*, yaitu memberikan makan kepada tetangga, yang berlangsung dan mengharmoniskan pemeluk Islam dan Hindu. Di Maluku, ada tradisi *pela gandong*, suatu perjanjian persaudaraan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika suatu daerah terikat dengan perjanjian persaudaraan, mereka harus saling menolong, saling membantu, sekalipun di dalamnya terdapat perbedaan agama. Di Papua ada tradisi *bakar batu* yang dilakukan untuk mencari solusi saat terjadi konflik. Selain itu, masih banyak contoh lainnya. Tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu dapat disebarluaskan melalui teknologi informasi.

Di balik peluang tersebut, tersimpan juga tantangan yang tidak mudah. Karena teknologi informasi pula, kita dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tradisi kita. Karena teknologi informasi pula, hoaks dan ujaran kebencian menyebar sangat masif di media sosial sehingga informasi yang kita terima bukan saja tidak benar, tetapi sering kali juga merugikan kita. Dengan teknologi informasi, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila juga akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Ide-ide yang mengarah pada radikalisme dan terorisme juga dapat memengaruhi kita. Dengan teknologi informasi, narkoba juga dapat menyebar dengan cepat, bahkan masuk ke desa dan perkampungan.

Untuk mengasah kreativitas dan gagasan kalian serta menepis kekhawatiran tentang perilaku-perilaku menyimpang terkait penerapan Pancasila di era 4.0 ini, bacalah artikel di bawah ini!

Ber-Pancasila di Era Media Sosial

Menurut data We Are Social tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Dan setiap tahunnya pengguna internet terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks yang sangat masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga 5 Mei 2020, mencatat sebanyak 1.401 konten hoaks dan disinformasi terkait Covid-19 yang beredar di masyarakat. Riset Dailysocial.id melaporkan bahwa informasi hoaks paling banyak ditemukan di platform Facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%). Dan sebagian besar responden (44,19%) yang ditelitinya tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoaks.

Selain hoaks, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pemikiran intoleransi dan radikalisme. Sejumlah lembaga penelitian telah menunjukkan betapa masifnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, dan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial.

Namun di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik. Aktivitas mengumpulkan dana melalui media sosial yang disebut dengan *crowdfunding* untuk melakukan kebaikan, seperti membantu pengobatan orang yang sakit, memperbaiki rumah, dan sebagainya, juga banyak dilakukan.

Ini artinya, media sosial itu bermata dua; ia bisa menjadi alat untuk menebar kebaikan pada satu sisi, dan menjadi alat untuk melakukan pengrusakan sosial, pada sisi yang lain. Kata kuncinya adalah bagaimana agar media sosial dapat digunakan untuk melakukan kebaikan, membantu sesama, menyuarakan keadilan?

Sumber: Hatim Gazali, dkk. (2021)



Aktivitas Belajar

1.8

Setelah mencatat informasi penting artikel di atas secara mandiri, lakukan aktivitas kelompok berikut ini!

- 1) Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang!
- 2) Kemudian carilah kasus berkaitan permasalahan penerapan Pancasila di era digital saat ini. (Kasus tersebut dapat berupa berita yang dipublikasikan melalui berbagai media cetak maupun digital.)
- 3) Setelah itu, analisislah kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut!
 - Apa isi berita/masalahnya?
 - Siapa tokoh dalam berita tersebut?
 - Apa alasan terjadinya masalah?
 - Apa bentuk pelanggaran terhadap Pancasila?
 - Apa kaitan masalah dengan kemajuan teknologi (era digital)?
 - Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut?
- 4) Tulislah jawaban di dalam buku kalian!
- 5) Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!
- 6) Setiap kelompok memberi penilaian dan tanggapan terhadap kelompok lain yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya.

Kalian harus mengetahui bahwa permasalahan dalam penerapan Pancasila tidak hanya terlihat dalam sebuah contoh kasus, tetapi juga dalam setiap butir sila dalam Pancasila. Berikut gagasan solutif penerapan Pancasila dalam setiap butirnya.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Persoalan yang sering muncul terkait sila pertama ini ialah masih maraknya kasus intoleransi dan radikalisme agama. Hal ini tidak hanya terjadi pada agama tertentu, tetapi hampir pada semua agama. Pelaku intoleransi dan radikalisme agama acap menyalahkan kelompok/paham keagamaan di luar keyakinannya. Persoalan lain di Indonesia ialah potensi konflik berbasis agama. Bangsa Indonesia yang majemuk rentan terhadap konflik berbasis agama. Sejarah mencatat konflik bernuansa agama pernah beberapa kali terjadi di Indonesia, seperti konflik Ambon dan konflik Poso. Salah satu solusi dari persoalan tersebut ialah masyarakat harus mampu hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati satu sama lain meski berbeda agama dan keyakinan. Dalam sila pertama Pancasila banyak terkandung makna dan nilai-nilai toleransi antarumat beragama. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama mestinya mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, menyisakan banyak persoalan. Pandemi Covid-19 tidak hanya mengakibatkan jutaan nyawa melayang, tetapi juga menyisakan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Banyak orang yang kelaparan dan kesulitan mencari makan. Tindak kriminalitas meningkat tajam. Ketakutan dan kecemasan juga menghinggapi banyak orang. Kompleksitas persoalan Pandemi Covid-19 menyulut krisis kemanusiaan. Di masa Covid-19, persoalan kemanusiaan acapkali diabaikan. Tidak sedikit manusia yang mengedepankan ego pribadi/kelompoknya dan mengabaikan nasib sesama. Banyak orang yang menghalalkan berbagai cara, seperti korupsi, merampok, mencuri, dan menipu demi bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Padahal, Pandemi Covid-19 mestinya justru mengasah kepekaan dan naluri kemanusiaan kita sekaligus menguatkan ikatan solidaritas sosial.

Kita semestinya menunjukkan empati dan solidaritas antarsesama. Jika ada satu orang yang sakit, orang lain merasakan yang sama. Pandemi Covid-19 mestinya menumbuhkan sikap kepedulian sosial untuk saling membantu. Sebab, manusia pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain (Mahfud, 2021). Dalam konteks inilah penting kiranya mengimplementasikan sila kedua Pancasila yang sarat dengan pesan dan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban.

c. Persatuan Indonesia

Salah satu tantangan bangsa Indonesia saat ini ialah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Secara geopolitik, ada cukup banyak tantangan dan ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman yang berasal dari dalam antara lain ancaman kelompok separatis teroris (KST) Papua. Merebaknya berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan contoh lain ancaman integrasi bangsa di era kekinian. Sementara ancaman yang datang dari luar, misalnya klaim sepihak negara lain atas wilayah teritorial Indonesia, seperti sengketa di perairan Natuna Utara.

Menghadapi berbagai ancaman disintegrasi bangsa tersebut, setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran dan komitmen kuat dalam menjaga persatuan bangsa. Sikap dan perilaku yang dapat memecah belah persatuan harus dicegah dan dihindari. Berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian (*hate speech*) tidak boleh dibiarkan merebak karena dapat mengoyak tenun kebangsaan. Oleh karena itu, dibutuhkan etika bermedia sosial agar tidak merusak tatanan sosial dan persatuan bangsa. Sila ketiga Pancasila selain memuat nilai-nilai persatuan juga mengajarkan nilai-nilai nasionalisme (cinta tanah air) kepada kita dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Permasalahan pada sila keempat ini ialah tantangan demokrasi. Tantangan demokrasi dimaknai sebagai tantangan dalam melaksanakan dan menjalankan demokrasi secara baik dan benar di Indonesia. Persoalan demokrasi sangat berat, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang *notabene* belum memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Salah satu contoh ancaman demokrasi yang kerap kita jumpai terutama saat hajatan demokrasi ialah *money politic* (politik uang).

Tidak hanya itu, jual beli jabatan, korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan juga merupakan contoh lain dari ancaman demokrasi. Menyikapi berbagai ancaman dan tantangan dalam berdemokrasi, sudah semestinya kita kembali pada Pancasila, yaitu dengan cara mengamalkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud ialah demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat, kearifan, dan kegotongroyongan.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Permasalahan sila kelima antara lain berupa tantangan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam konteks ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek yang penting ialah aspek ekonomi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masih terjadi banyak ketimpangan, kesenjangan, dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia.

Salah satu cara untuk menanggulangnya ialah dengan mengintensifkan pemberdayaan masyarakat secara sistematis dan terencana. Hal ini menjadi penting mengingat keterbatasan ekonomi seolah menjadi lingkaran setan yang tidak berujung. Tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat, maka kehidupan ekonomi masyarakat yang kurang berdaya akan selalu tertinggal dibandingkan dengan masyarakat pemilik modal (Juba, dkk., 2022: 86-90). Akibatnya, kesenjangan sosial akan terus dan semakin menganga. Dalam konteks inilah, diperlukan komitmen dan sinergi bersama, baik pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia, untuk mengimplementasikan dan mengampanyekan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Aktivitas Belajar

1.9

Kalian telah membahas permasalahan penerapan Pancasila dalam setiap butir sekaligus solusinya. Sekarang kalian diminta untuk memikirkan ide pemanfaatan kemajuan teknologi dan media sosial sebagai ajang mengampanyekan solusi mengatasi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan penerapan Pancasila. Ide-ide kalian dapat dituangkan dalam bentuk *booklet* atau *leaflet* yang nantinya akan disebarakan kepada orang-orang di sekitar kalian (audiens) sebagai media kampanye.



Gambar 1.10 Contoh Leaflet/Booklet
sumber: M. Isnaini (2021)



Lembar Tanggapan Audiens

(Lembar ini akan kalian berikan kepada audiens untuk mendapatkan tanggapan mereka terhadap efektivitas penyampaian pesan dan gagasan penerapan Pancasila)

Nama	Pesan yang Saya Dapat	Hal yang perlu Diapresiasi	Hal yang perlu Diperbaiki

**lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan*



Uji Kompetensi 1.5

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang bab ini, analisislah studi kasus berikut ini!

1. Rita mengunggah video prestasinya di media sosial. Ternyata unggahan Rita menjadi viral, khususnya di sekolahnya. Video unggahan Rita mendapat respons yang berbeda-beda, ada yang suka dan ada yang sinis. Ada yang berkomentar positif, ada juga yang berkomentar negatif. Bahkan, ada yang berkomentar pedas menggunakan akun *fake*. Menurut analisis kalian, mengapa unggahan Rita mendapat respons yang berbeda-beda? Bagaimana sebaiknya sikap Rita terhadap komentar yang ada? Jelaskan permasalahan bagi para pelajar dalam menerapkan Pancasila pada era digital seperti saat ini!
2. Dani mendapatkan sebuah informasi dan membaginya ke grup media pesan. Informasi tersebut diragukan kebenarannya oleh Jaka. Untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, Jaka menelusuri kebenaran informasi tersebut. Dari penelusurannya, Jaka menyimpulkan bahwa informasi yang disebar oleh Dani termasuk berita bohong (*hoaks*). Dani menolak tuduhan Jaka dan mengklaim informasi yang dibagikannya itu benar adanya. Lantas Dani menunjukkan sumber informasi tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang silang pendapat antara Dani dan Jaka dalam menilai kebenaran informasi? Apa solusi yang dapat kalian berikan untuk menentukan kebenaran informasi yang dibagikan Dani agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
3. Sekolah kalian kedatangan peserta didik baru. Namun, karena sekolah kalian berbasis digital, peserta didik baru tersebut kesulitan dalam mengikuti program-program yang ada di sekolah. Akibatnya, peserta didik baru tersebut menjadi tidak percaya diri. Sebagai peserta didik lama, bagaimana tindakan yang sebaiknya kalian lakukan kepada peserta didik baru tersebut? Bagaimana jika posisi kalian yang menjadi peserta didik baru tersebut?



Pengayaan

Untuk memperkaya pemahaman kalian atas solusi mengatasi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, kunjungi tautan berikut ini!

1. Materi tambahan:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPkelasX>

2. Materi tambahan:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPkelasXI>



Refleksi

Setelah melalui proses pembelajaran pada bab ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan berikut.

1. Dari proses pembelajaran pada bab ini, hal yang saya pahami adalah
2. Setelah proses pembelajaran pada bab ini, saya tertarik mendalami tentang
3. Dari proses pembelajaran pada bab ini, hal yang belum saya pahami adalah
4. Dari proses pembelajaran pada bab ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah



Penilaian 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada satu pilihan jawaban yang benar!

1. Dalam sidang parlemen, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai bentuk usaha, dibentuklah badan yang dinamai BPUPK. Ketua badan tersebut adalah . . .
 - A. Sukarno
 - B. R.P. Soeroso
 - C. Moh. Hatta
 - D. Radjiman Wedyodiningrat
2. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan tanggal
 - A. 1 Maret 1945
 - B. 29 Mei–1 Juni 1945
 - C. 10–17 Juli 1945
 - D. 18 Agustus 1945
3. Dua perempuan berikut ini yang merupakan anggota BPUPK adalah.....
 - A. Christina Martha Tiahahu dan Maria Oelfa Santoso
 - B. Maria Oelfa Santoso dan R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito.
 - C. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito dan Christina Martha Tiahahu
 - D. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito dan Maria Walanda Maramis
4. Perhatikan pernyataan berikut!
 - (1) Memiliki semangat persatuan dan kesatuan
 - (2) Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
 - (3) Adanya rasa memiliki terhadap bangsa dan Indonesia
 - (4) Menganggap remeh ideologi negara lain
 - (5) Mengutamakan hak daripada kewajiban

Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dasar negara Pancasila ditunjukkan pernyataan nomor

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (2), (3), dan (4)
- D. (3), (4), dan (5)

5. Perhatikan nilai-nilai semangat tokoh bangsa berikut!

- (1) Memiliki semangat dalam berjuang memerdekakan negara-negara terjajah
- (2) Mengutamakan persatuan dan kesatuan
- (3) Rela berkorban jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan
- (4) Berpartisipasi aktif mencapai cita-cita bangsa
- (5) Pantang bekerja sama dengan negara yang pernah menjajah

Nilai-nilai semangat para tokoh perumus dasar negara dan patut kita teladani ditunjukkan nomor

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (2), (3), dan (5)
- D. (3), (4), dan (5)

Penilaian 2

Jawablah pernyataan berikut dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan!

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 10 Maret 1945.		
2.	BPUPK berdiri pada tanggal 1 Maret 1945		
3.	Sidang kedua BPUPK dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945		
4.	Anggota Panitia Sembilan terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, K.H. A. Wachid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, Abikoeno Tjokrosoejoso, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo		
5.	Sidang pertama PPKI diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menghasilkan beberapa putusan, yaitu: (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Memilih Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden, (3) Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR		

Penilaian 3

Pasangkan antara kolom pernyataan (sebelah kiri) dengan kolom jawaban (sebelah kanan) yang sesuai!

No.	Pernyataan	Jawaban	Pilihan Jawaban
1.	Setiap sendi-sendi ketatanegaraan di negara Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.		a. Peraturan Pemerintah b. Peraturan Presiden
2.	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya		c. Pancasila sebagai Dasar Negara d. Pancasila sebagai Ideologi Negara
3.	Sebuah tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat		e. Pancasila sebagai Pandangan Hidup
4.	Seperangkat pemikiran yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia		
5.	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan		